



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ABDI ROHMAN Bin SUKIRAN  
Tempat lahir : Bumi Ratu Nuban  
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 30 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu Nuban Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA (tamat)
  
- II. Nama lengkap : AMIN BAYANI Bin SABAR  
Tempat lahir : Jawa Timur  
Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 25 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sripendowo Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD (Tamat)

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

**Telah membaca pula :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 Juli 2014 Nomor : 287/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2014 Nomor : 287/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDI ROHMAN Bin SUKIRAN Dan terdakwa II. AMIN BAYANI Bin SABAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. ABDI ROHMAN Bin SUKIRAN Dan terdakwa II. AMIN BAYANI Bin SABAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, barang tersebut ditimbang beserta bungkusnya dan tidak disisihkan, semua dikirim ke Laboratorium BNN di Jakarta guna penelitian ;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek;
  - 1 (satu) buah sedotan/pipet;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - Seperangkat alat hisap/bong;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 2 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa I ABDI ROHMAN BIN SUKIRAN dan Terdakwa II AMIN BAYANI BIN SABAR pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di belakang Rumah Makan Legowo Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, sekira jam 21.00 Wib saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra berdasarkan informasi dari masyarakat menemukan terdakwa I dan terdakwa II dibelakang Rumah Makan Legowo Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah sedang menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus peket kecil narkotika jenis shabu tergeletak diatas meja yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II yang para terdakwa dapat dari sdr. Lyon (DPO) dengan membelinya secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Taksiran/Penimbangan Perum Pegadaian cabang Bandar Jaya Nomor : 36/IL.POL/1714/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh yang Menaksir/Menimbang SUHENDRI dan KEMAS MUHAMAD YUSUF dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang SUHENDRI bahwa berat kotor Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan total berat 0,24 (nol koma dua empat) gram ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 790/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt dan Tanti, S.T diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor,

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih adalah benar** mengandung **Metamfetamina** yang **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa I ABDI ROHMAN BIN SUKIRAN dan Terdakwa II AMIN BAYANI BIN SABAR pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di belakang Rumah Makan Legowo Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, sekira jam 21.00 Wib saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dibelakang Rumah Makan Legowo Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah ketika sedang menggunakan narkotika jenis shabu, dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 2 (dua) korek api gas, alat hisap (bong) dan 1 (satu) bungkus peket kecil narkoba jenis shabu tergeletak diatas meja yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II yang para terdakwa dapat dari sdr. Lyon (DPO) dengan membelinya secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Taksiran/Penimbangan Perum Pegadaian cabang Bandar Jaya Nomor : 36/IL.POL/1714/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh yang Menaksir/Menimbang SUHENDRI dan KEMAS MUHAMAD YUSUF dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang SUHENDRI bahwa berat kotor Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan total berat 0,24 (nol koma dua empat) gram ditimbang beserta bungkus dan tanpa disisihkan;  
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 790/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt dan Tanti, S.T diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih adalah benar** mengandung **Metamfetamina** yang **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 4 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa I ABDI ROHMAN BIN SUKIRAN oleh RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dengan berita acara pemeriksaan Narkoba laboratorium No. Lab. 201/2015/LAB-RSUD-DRS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik ABDI ROHMAN BIN SUKIRAN positif telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa II AMIN BAYANI BIN SABAR oleh RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dengan berita acara pemeriksaan Narkoba laboratorium No. Lab. 202/2015/LAB-RSUD-DRS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik AMIN BAYANI BIN SABAR positif telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lampung Tengah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Abdi Rohman dan Amin Bayani;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 20.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Rendi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban ada yang menggunakan shabu-shabu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, sekira pukul 19.30 wib Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan Brigpol Rendi menggerebek lokasi tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang telah menggunakan shabu-shabu dan di tempat kejadian saksi menemukan 1 (satu) plastik

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap/bong, selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari sdr. Lyon dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dan mengaku baru pertama kali membeli narkoba tersebut dari sdr. Lyon;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lampung Tengah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Abdi Rohman dan Amin Bayani;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 20.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Rudi Riyanto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban ada yang menggunakan shabu-shabu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, sekira pukul 19.30 wib Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan Brigpol Rudi Riyanto menggerebek lokasi tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang yang telah menggunakan shabu-shabu dan di tempat kejadian saksi menemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap/bong, selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari sdr. Lyon dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dan mengaku baru pertama kali membeli narkotika tersebut dari sdr. Lyon;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkotika tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkotika sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. ABDI ROHMAN Bin SUKIRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Amin Bayani pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 21.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa dan terdakwa Amin Bayani sedang berada di Rumah Makan Legowo datang Saudara Lyon lalu menawari terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Amin Bayani membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Lyon dimana uang pembelian narkotika tersebut secara patungan masing-masing membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkotika shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkotika tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 21.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Amin Bayani ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Amin Bayani, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa Amin Bayani yang akan pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. AMIN BAYANI Bin SABAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Abdi Rohman pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 21.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa dan terdakwa Abdi Rohman sedang berada di Rumah Makan Legowo datang Saudara Lyon lalu menawari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Abdi Rohman membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Lyon dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan masing-masing membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkoba tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 21.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Abdi Rohman ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Abdi Rohman, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa Abdi Rohman yang akan pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 8 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek;
- 1 (satu) buah sedotan/pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap/bong;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36 /IL-POL/1714/2014, tanggal 28 Februari 2014 dari Pegadaian Bandar Jaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian atas nama Suhendri yang menerangkan bahwa hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika shabus-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus adalah seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 790/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 April 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt dan Tanti, S.T diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa Abdi Rohman Bin Sukiran Nomor : 201/2015/LAB-RSUD-DRS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Abdi Rohman Bin Sukiran positif telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa Amin Bayani Bin Sabar Nomor : 202/2015/LAB-RSUD-DRS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Amin Bayani Bin Sabar positif telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang berikan adalah benar;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 21.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani sedang berada di Rumah Makan Legowo datang Saudara Lyon lalu menawari terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Lyon dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan masing-masing membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkoba tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 21.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa benar yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani yang akan pergunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 10 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena para terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas polisi ketika telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 21.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah beserta dengan barang bukti sisa pakai seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram sisa pemeriksaan BNN dan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama Abdi Rohman Bin Sukiran dan terdakwa II. Amin Bayani Bin Sabar dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 21.00 wib di belakang Rumah Makan Legowo di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani sedang berada di Rumah Makan Legowo datang Saudara Lyon lalu menawari terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Lyon dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan masing-masing membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkoba tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 21.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah. Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa I Abdi Rohman dan terdakwa II. Amin Bayani yang akan penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36 /IL-POL/1714/2014, tanggal 28 Februari 2014 dari Pegadaian Bandar Jaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian atas nama Suhendri yang menerangkan bahwa hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba shabus-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus adalah seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan;

Menimbang, berdasarkan Hasil tes urine dari Terdakwa Abdi Rohman Bin Sukiran Nomor : 201/2015/LAB-RSUD-DRS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Abdi Rohman Bin Sukiran positif telah ditemukan zat narkoba Jenis Methamphetamine, begitu pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 202/2015/LAB-RSUD-DRS/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Amin Bayani Bin Sabar positif telah ditemukan zat narkoba Jenis Methamphetamine;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 12 dari 16 hal



Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan para terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I. Abdi Rohman Bin Sukiran dan terdakwa II. Amin Bayani Bin Sabar, dimana sebelumnya terdakwa terdakwa I. Abdi Rohman Bin Sukiran dan terdakwa II. Amin Bayani Bin Sabar telah membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu mereka terdakwa sepakat untuk mengganti uang pembelan shabu tersebut dan digunakan bersama, lalu mereka terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan seadanya yang ada, kemudian para terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dan setelah selesai tak lama kemudia datang petugas polisi dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di rumah terdakwa I. Abdi Rohman Bin Sukiran dan terdakwa II. Amin Bayani Bin Sabar membeli shabu-shabu tersebut secara patungan masing-masing membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Iyus, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek;
- 1 (satu) buah sedotan/pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap/bong;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang sisa pakai dan peralatan yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 14 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan para terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan kehadirannya oleh keluarganya;
- Para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut masih dalam kategori coba-coba;
- Barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDI ROHMAN Bin SUKIRAN dan terdakwa II. AMIN BAYANI Bin SABAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABDI ROHMAN Bin SUKIRAN dan terdakwa II. AMIN BAYANI Bin SABAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek;
  - 1 (satu) buah sedotan/pipet;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - Seperangkat alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **01 September 2014** oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.MKn.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MT.,MH.**

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 15 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELFA YULITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa tersebut;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**

**AGUS HAMZAH, S.H.MH**

**2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI PURWANI, S.H.**

'Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)